

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK REPRODUKSI PEREMPUAN BAGI
PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN DALAM MELAKUKAN ABORSI TANPA
KEDARURATAN MEDIS**

***(LEGAL PROTECTION FOR WOMEN'S PRODUCTIVE RIGHTS OF WOMAN
VICTIMS OF RAPE IN ABORTION WITHOUT TAKING MEDICAL EMERGENCY
INDICATIONS)***

Herdi Wibowo¹, Ida Farida², Dewi Mulyanti³, R. Yenni Muliani⁴

Received: May 2021

Accepted: May 2021

Published: July 2021

Abstrak

Penulisan jurnal ini membahas mengenai kajian yuridis pengguguran kandungan (abortus) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum bagi hak reproduksi perempuan ketika menjadi korban perkosaan. Hal ini dilatar belakangi adanya pengguguran kandungan (abortus) yang dilakukan wanita yang menjadi korban pemerkosaan yang seharusnya dilindungi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. KUHPidana yang mana melarang semua tindak pidana pengguguran kandungan dipidana tanpa alasan tetapi kini telah diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana pengguguran kandungan akibat pemerkosaan diperbolehkan. Perlindungan hak-hak korban perkosaan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia diatur secara umum dalam KUHP dan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 yang mana memberikan perlindungan fisik, psikis dan hukum.

Kata kunci: Hak Reproduksi, Aborsi, Alasan Pembena, Perlindungan Hukum.

Abstract

The writing of this journal discusses the juridical study of abortion in Indonesian laws and regulations regarding legal protection for women's reproductive rights when victims of rape. This is due to the fact that women who are victims of rape should be protected by an abortion. This study uses a normative juridical approach. The Criminal Code, which prohibits all criminal acts of abortion, is punishable without reason but has now been regulated in Law 36 of 2009 concerning Health, which allows abortion due to rape. Protection of the rights of victims of rape in the laws and regulations in Indonesia is generally regulated in the Criminal Procedure Code and regulated in Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, Law 36 of 2009 concerning Health and Government Regulation No. 61 of 2014 which provides physical, psychological and legal protection.

Keywords: Reproductive Rights, Abortion, Justification, Legal Protection.

¹ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : herdiwibowo@unigal.ac.id

² Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : idafarida@unigal.ac.id

³ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : dewimulyantiunigal@gmail.com

⁴ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : r.yennimuliani65@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dan penambahan kasus tindak pidana perkosaan semakin mengkhawatirkan. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Meski belum sempurna, layanan dan dukungan secara kelembagaan bagi korban perkosaan sudah tersedia. Namun, di karenakan kurangnya sosialisasi serta pandangan umum mengenai kekerasan terhadap perempuan, khususnya perkosaan, adalah isu privat, masih banyak orang memilih diam setelah peristiwa itu terjadi.

Berdasarkan catatan FBI, terdapat sedikitnya 84.000 perempuan yang melaporkan menjadi korban perkosaan dalam satu tahun. Sementara itu di Indonesia, kasus perkosaan menempati peringkat nomor dua setelah pembunuhan¹. Komnas Perempuan mencatat dalam kurun 15 tahun terakhir (1998 – 2013) kasus kekerasan yang dilaporkan mencapai 400.939. Seperempatnya adalah kasus kekerasan seksual, yakni 93.960 kasus².

Masalah perlindungan terhadap korban perkosaan selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban perkosaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungannya saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan yang dihadapi. Tidak mudah untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan karena ada beberapa faktor yang jadi penghambat. Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban memperoleh kekerasan fisik dan tekanan psikis dari si pelaku perkosaan dan hal ini membuat korban merasa ketakutan dan trauma³.

Perempuan mengalami penderitaan berlipat ganda atas perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki. Penderitaan ini tidak hanya berupa paksaan saat berhubungan seksual, namun resiko hamil diluar kehendaknya, menanggung beban mental yang cukup berat pasca kejadian perkosaan dan pada saat kehamilannya, tekanan sosial yang berat diperolehnya dari lingkungan disekitarnya, serta belum lagi pada saat anak yang dilahirkannya tidak memiliki ayah yang sah, walaupun terpidana perkosaan dapat ditetapkan sebagai ayah dari si bayi pengadilan, namun akan tetapi seringkali

¹ Ekdari Sulistyansih, Faturachman, Juni 2002, Dampak Sosial Psikologi Korban Perkosaan (online), Hal: 2, Buletin Psikologi, Universitas Gajahmada, <http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL%20-%20Dampak%20SosialPsikologis%20Perkosaan.pdf>, Diakses Tanggal 18 Oktober 2015.

² Nyoman Serikat P, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Sebagai Pelaku Abortus Provokatus Indikasi Perkosaan*, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm 2.

³ *Ibid.*

pelaku perkosaan ingkar dari tanggung jawab. Terlebih lagi yang paling menyulitkan ialah apabila pelaku pemerkosa lebih dari satu orang, hal tersebut menambah sulit untuk menemukan ayah biologis dari si bayi yang dikandung oleh perempuan korban perkosaan tersebut⁴.

Hal tersebut lah yang kemudian menambah beban penderitaan dari pihak perempuan korban perkosaan tersebut. Kemudian untuk mengantisipasi dan memutus segala resiko buruk yang akan dialami korban, maka pihak perempuan korban perkosaan melakukan aborsi. Resiko terburuk itu ialah gangguan kejiwaan korban yang dapat membahayakan dirinya serta janin yang dikandungnya. Selain itu, ketiadaan kehendak untuk kehamilan tersebut juga melatar belakangi adanya aborsi tersebut, hal tersebut terdapat pada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (*Internasional Conference on Population and Development - ICPD*) pada tahun 1994 di Kairo bahwa tiap-tiap perempuan di seluruh belahan negara memiliki hak asasi yang disebut dengan Hak Reproduksi Perempuan. Konferensi ICPD Kairo tahun 1994 juga menghasilkan keputusan 10 program kesehatan reproduksi berupa kesehatan primer yang harus diperhatikan oleh semua negara termasuk Indonesia⁵.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan untuk tercapainya kesadaran, kemauan, kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk supaya dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pelaksanaan hal itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keadaan ini merupakan tugas yang diemban oleh negara khususnya melalui bidang hukum sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945, yakni sebagai cerminan dan perwujudan negara hukum⁶.

Perdebatan mengenai aborsi banyak terjadi dimana-mana, baik yang dari media cetak maupun elektronik. Tindakan aborsi setiap tahunnya meningkat, baik yang dilakukan tenaga medis, dukun maupun yang dilakukan perempuan itu sendiri. Banyak pendapat mengenai aborsi yang dapat dilegalkan terhadap perempuan korban pemerkosaan baik ditinjau dari hukum, hak-hak dari kesehatan reproduksi, dari para sarjana hukum, kelompok feminis, agama, maupun hak asai manusia. Sehingga hal ini menimbulkan perdebatan. Demikian juga di dalam peraturan perundangundangan

⁴ Abdul Wahid dan M.Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual*, Rafika Aditama, Bandung, 2001, hlm 25.

⁵ Nyoman Serikat P, Op.,Cit., hlm 3.

⁶ Lihat Moh. Koesnoe, Nilai-nilai Dasar Tata Hukum Nasional Kita dalam "Identitas Hukum Nasional" editor: Artidjo Alkostar, FH UII, Yogyakarta, 1997, Hlm. 35-37.

terdapat perbedaan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang disisi lain aborsi diperbolehkan dengan alasan medis, menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pada saat ini, dalam perkembangan pembangunan kesehatan telah terjadi perubahan pendekatan, dari pendekatan kebutuhan bergeser menjadi pendekatan berdasarkan hak. Kenyataan ini dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (untuk selanjutnya akan disebut UU Kesehatan). Dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945 disebutkan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Dalam Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945 dinyatakan pula bahwa, "Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan yang layak." Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 4 UU Kesehatan yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas kesehatan." Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Karena itu setiap orang berhak memperoleh perlindungan kesehatan, dan negara bertanggung jawab mengatur dan memfasilitasi terpenuhinya hak tersebut. Kesehatan sebagai hak dasar atau asasi harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Salah satu upaya dalam pemenuhan hak asasi manusia adalah berupa pelayanan di bidang kesehatan reproduksi. Penyelenggaraan upaya kesehatan di bidang kesehatan reproduksi ini akan selalu berhubungan dengan masalah hak perempuan atas alat reproduksinya.

Dalam konteks kesehatan reproduksi, upaya pengguguran kandungan atau aborsi merupakan bagian dari pelayanan bidang kesehatan reproduksi yang dalam perkembangannya berhubungan dengan unsur fisik, mental, sosial dan dalam implementasinya tidak lepas dari pengaruh politik, tata nilai, sosial budaya, ilmu pengetahuan serta teknologi.

Terminologi abortus atau keguguran/pengguguran kandungan, secara medis didefinisikan sebagai keluarnya atau berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat mampu hidup di dunia luar. Abortus bisa terjadi secara spontan disebut keguguran dan dapat disengaja disebut pengguguran. Dalam kehidupan sehari-hari pengguguran yang disengaja disebut "aborsi" yang banyak bersinggungan dengan

masalah hukum⁷.

Indonesia mengategorikan aborsi sebagai tindak pidana kejahatan bagi pelakunya. Ketentuan ini dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) yang diatur dalam Pasal 346, 347, 348, 349 dan 350. Aborsi yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah pengguguran kandungan tanpa melihat apa dan alasan mengapa kehamilan itu terjadi. Dengan perkataan lain, pasal ini tidak memperdulikan baik kehamilan yang diinginkan maupun kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak diterangkan pula aborsi atas indikasi medis maupun tanpa indikasi medis. Jadi secara materiil KUHPidana tidak membolehkan aborsi dengan alasan apapun.

Selain itu hukum positif yang mengatur aborsi di Indonesia adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Undang-Undang Kesehatan merupakan ketentuan spesialisik yang memiliki kemampuan menderogot KUHPidana yang bersifat umum. Dalam UU Kesehatan, aborsi diperbolehkan dengan syarat- syarat tertentu yang dituangkan dalam Pasal 75 dan Pasal 76. Legalisasi aborsi atau pengguguran kandungan yang dinyatakan oleh Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan mengandung makna, aborsi dalam keadaan darurat untuk penyelamatan ibu dan atau janin yang dikandungnya serta aborsi untuk menghindari traumatis psikis karena korban perkosaan.

Pada proses reproduksi, perempuan memiliki hak asasi yang harus dijamin pemenuhannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 49 ayat (3) UU HAM, yang menetapkan bahwa hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, perempuan harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan agar tidak menimbulkan upaya pengguguran (aborsi) yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan reproduksinya. Disamping itu perempuan juga harus dilindungi dari kekerasan seksual baik di luar maupun di dalam rumah tangga⁸.

Berdasarkan uraian mengenai kesenjangan antara hak perempuan atas alat reproduksinya dan ketentuan tentang aborsi tanpa indikasi medis karena perkosaan sebagaimana diuraikan di atas, penulis menganggap penting untuk dilakukan penelitian hukum terhadap permasalahan melalui sebuah penelitian yang berjudul: **"Perlindungan Hukum Atas Hak Reproduksi Perempuan Bagi**

⁷ Lihat Sulaiman Sastrawinata, *Obstetri Patologi*, Elstar Offset, Bandung, 1984, hlm 7.

⁸ Lihat Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. 2006, hlm 5.

Perempuan Korban Perkosaan Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Indikasi Medis".

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah perkosaan dapat dijadikan sebagai alasan pembenar (*justification of crime*) untuk melegalkan dilakukannya aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) Huruf (b) dan Pasal 76 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum atas hak reproduksi perempuan bagi perempuan korban perkosaan dalam hal dilakukannya tindakan aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder sebagai patokan untuk mencari data dari gejala peristiwa yang menjadi objek penelitian⁹. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dekriptifanalitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini¹⁰. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi/studi kepustakaan, sehingga data yang digunakan hanya data sekunder, berupa bahan pustaka berbentuk bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkosaan sebagai Alasan Pembenar (*Justification of Crime*) untuk Aborsi Tanpa Indikasi Kedaruratan Medis

Pengaturan mengenai *abortus provocatus* selain dalam KUHPidana, dapat dijumpai pula dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam kedua peraturan tersebut terdapat penyimpangan atau pengecualian. KUHPidana mengatur mengenai larangan *abortus provocatus* tanpa kecuali, sedangkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membolehkan terjadinya *abortus provocatus medicinalis* dengan spesifikasinya indikasi kedaruratan medis (*therapeuticus*) dan

⁹ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm 11.

¹⁰ *Ibid*, hlm 97.

kehamilan akibat perkosaan.

Dalam Pasal 75 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau.
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penaschatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah selanjutnya pada Pasal 76 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan pula, bahwa Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
 - a. sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis,
 - b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
 - c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
 - d. dengan izin suami kecuali korban perkosaan, dan
 - e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan menteri.

Pada prinsipnya siapapun dilarang untuk melakukan pengguguran kandungan. Namun, dalam keadaan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak dini sebagai upaya menyelamatkan nyawa ibu dan/atau janin yang dikandungnya serta berdasarkan kehamilan akibat perkosaan, maka dapat diambil tindakan medis berupa aborsi Adapun yang dimaksud dengan indikasi kedaruratan medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis

tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu ibu hamil dan atau janinnya terancam bahaya maut. Mengenai syarat waktu yang ditentukan oleh Pasal 76 UU Kesehatan agar dapat dilakukan aborsi, yakni umur janin tidak lebih dari 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir.

Pengaturan lebih lanjut mengenai aborsi karena perkosaan diatur dalam Pasal 31, Pasal 34 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi disebutkan:

- (1) "Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis, atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir"

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi disebutkan pula:

- (1) "Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter, dan
 - b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan."

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 34 tersebut, tindakan aborsi yang dilakukan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak hari pertama dan terakhir dengan indikasi perkosaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter mengenai kesesuaian usia kehamilan dengan lamanya kejadian perkosaan beserta surat keterangan mengenai adanya dugaan perkosaan dari penyidik, psikolog dan/atau dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial.

Kata 'perkosaan' sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 Ayat (2) UU no. 30 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut di atas, secara yuridis memiliki pengertian

pula sebagai suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana atau delik kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah termasuk dalam salah satu peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif Isinya berupa larangan-larangan yang bersifat umum dan bagi siapa pun yang melanggar aturan-aturan tersebut diancam dengan sanksi pidana yang tegas dan nyata. berupa hukuman badan (pidana penjara). Dalam Pasal 285 KUHPidana tersebut ditegaskan bahwa:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pemikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-selamanya dua belas tahun."

Kata perkosaan menurut konstruksi yuridis Pasal 285 KUHPidana tersebut adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Rumusan Pasal 285 KUHPidana ini berlaku umum untuk semua wanita tanpa batasan umur atau kondisi tertentu.

Aborsi karena perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) Huruf (b) dan Pasal 76 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat dijadikan sebagai alasan pembenar (justification of crime) dalam upaya pemenuhan hak reproduksi perempuan bagi perempuan korban perkosaan. Dengan dianutnya Teori Dualistis, aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan telah menghilangkan sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dirumuskan, yakni mengenai serangkaian perbuatan yang dilarang (dalam hal ini larangan dilakukannya aborsi) dan dikenakan sanksi pidana.

B. Perlindungan Hukum Atas Hak Reproduksi Perempuan Bagi Perempuan Korban Perkosaan dalam Hal Dilakukannya Tindakan Aborsi Tanpa Indikasi Kedaruratan Medis

Apa yang menjadi tujuan hukum itu haruslah sesuai dengan tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia (bangsa) Indonesia menurut Pancasila adalah tujuan hidup yang dijiwai serta mencerminkan pandangan hidup "Kekeluargaan", yaitu "Kebahagiaan Bersama". Pandangan hidup tersebut merupakan pangkal tolak dan landasan kefilosofatan serta ukuran bagi norma kritik yang mendasari atau menjiwai tata hukum. Oleh karena itu, pandangan hidup yang dianut akan memberikan koherensi (kesatupaduan) dan pengarahan pada keseluruhan proses-

proses sosial penormaan (pengkaidahan) peraturan-peraturan hukum beserta dengan proses-proses penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, tujuan hukum yang akan diungkapkan dan diwujudkan haruslah yang signifikan dengan pandangan hidup dan tujuan hidup manusia tersebut, yakni "Kebahagiaan Bersama". Tujuan hukum yang mewujudkan tujuan hidup manusia demi tercapainya "Kebahagiaan Bersama" ini, dinamakan "Tujuan Hukum Pengayoman". Tujuan dari Hukum Pengayoman atau tujuan hukum berdasarkan Pancasila ini adalah memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara, aktif (positif) melindungi manusia dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi, yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar¹¹.

Tujuan hidup manusia Indonesia berdasarkan Pancasila adalah mewujudkan kebahagiaan bersama. Dengan kata lain, tujuan hidup manusia itu adalah mewujudkan kehidupan yang sempurna, atau setidaknya menjalani kehidupan yang sesempurna mungkin sebagai manusia, yakni dengan mengembangkan semua potensi-potensi manusiawi yang ada dalam dirinya secara utuh. Namun, semua itu hanya dapat diwujudkan jika di dalam pergaulan hidup manusia itu terdapat suatu pengaturan tata perilaku yang disebut hukum. Maka dari itu, hukum yang terbentuk di dalam pergaulan hidup manusia tersebut, juga harus bertujuan untuk mewujudkan tujuan hidup manusia, yakni kebahagiaan bersama. Untuk itu, hukum yang terbentuk harus sesuai dengan pandangan hidup yang dianut oleh manusia tersebut, yaitu pandangan hidup Pancasila. Tujuan hukum yang sesuai dengan Pancasila ini dinamakan Tujuan Hukum Pengayoman.

Tujuan hukum berdasarkan Pancasila ini adalah untuk memberikan Pengayoman (Perlindungan) kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi. Jadi, secara singkat padat, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia. Tetapi, mengayomi manusia itu tidaklah hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja. Melainkan, juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiakkan diri terus menerus. Dengan demikian, dalam alam pikiran Pancasila, tujuan hukum adalah untuk

¹¹ Lihat B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Op.Cit., Hlm, 190

menciptakan kondisi sosial yang manusiawi sedemikian rupa, sehingga memungkinkan proses sosial berlangsung secara wajar, di mana secara adil setiap manusia mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Termasuk dalam rumusan tadi adalah tujuan hukum untuk memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain dari itu, hukum juga secara langsung melalui peraturan-peraturannya mendorong setiap manusia untuk memanusiaikan diri¹².

Oleh karena itu, menurut B. Arief Sidharta, pelaksanaan dari "Pengayoman" tersebut harus dilakukan dengan usaha mewujudkan:

- 1) Ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas;
- 2) Kedamaian yang berketenteraman;
- 3) Keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif);
- 4) Kesejahteraan dan keadilan sosial;
- 5) Pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹³.¹³

Tujuan didirikannya negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian hukum yang menjadi landasan dari negara hukum tersebut bersifat melindungi sebagaimana tertuang dalam dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut. Sifat hukum yang demikian ini, dinyatakan dengan istilah "mengayomi" atau memberikan "pengayoman", yakni yang dilindungi itu akan merasakan suatu suasana, di mana kepuasan lahir-batin menguasai dirinya selama perlindungan itu diberikan¹⁴.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, artinya Negara yang adanya berkat dan atas dasar "Hukum" yaitu atas dasar ketentuan-ketentuan dari Hukum Dasar atau Konstitusi Indonesia. Sehingga dengan hukum, negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan kehidupan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu hukum yang menjadi landasan dari negara hukum tersebut harus bersifat melindungi.

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm 191.

¹⁴ Lihat Moh. Koesnoe, *Nilai-Nilai Dasar Tata Hukum Nasional Kita dalam "Identitas Hukum Nasional"* editor: Artidjo Alkostar, FH UII, Yogyakarta, 1997, Hlm. 35-37.

perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya¹⁵. Keberadaan keluarga sangat penting, guna menjaga dan memberikan perlindungan kepada anggota keluarga perempuan agar terhindar dari berbagai konflik/masalah yang terjadi. Seyogyanya keluarga mampu menjadi tempat kebahagiaan bersama para anggotanya untuk menjalani kehidupan yang tertib dan damai.

Tujuan lebih jauh dari hukum adalah mewujudkan kebahagiaan bersama (kedamaian sejati) di dalam masyarakat. Kedamaian sejati akan terwujud, bilamana setiap warga masyarakat merasakan ketenteraman dalam batinnya. Para warga masyarakat akan merasa tenteram, bilamana: mereka yakin bahwa kelangsungan hidup dan pelaksanaan, termasuk hal mempertahankan haknya tidak tergantung pada kekuatan¹⁶.

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh otoritas tertentu kepada semua pihak agar dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum¹⁷. Perlindungan hukum ini pada hakekatnya adalah suatu upaya dari pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan yang sedemikian rupa sehingga setiap warga negara ataupun segenap warga negara dapat mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertib¹⁸.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hukum melalui fungsinya (sebagai sarana/instrumen) akan menjamin dan melindungi setiap subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak. Selain itu, hukum juga melalui fungsinya (sebagai sarana/instrumen) berupaya untuk menciptakan kondisi sosial yang

¹⁵ Asep Sapsudin, Muhamad Ramdani, & Dadang Kusdinar. (2021). *Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Di Wilayah Polres Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2014/Pn Cms)*. *Case Law*, 2 (1). Diakses dari <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2506>, hlm 1.

¹⁶ Lihat Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 80.

¹⁷ Lihat Junita Eko Setiyowati, *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNPAR, Bandung, 2003, hlm 13.

¹⁸ Lihat Koeriatmanto Soctoprawiro, *Pengaturan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak-anak dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia* dalam "Jurnal Hukum Pro Justitia" Tahun XX Nomor 3 Juli 2002, FH UNPAR, Bandung, hlm 20.

manusiawi sedemikian rupa, sehingga memungkinkan proses sosial berlangsung secara wajar, damai, tertib dan adil. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan *conditio sine quanon* bagi terselenggaranya suatu proses kehidupan manusia yang bermartabat atau manusiawi. Oleh karena itu dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bemegara, maka perlindungan hukum seharusnya diejawantahkan melalui suatu teks otoritatif agar masing-masing para subyek hukum (paling tidak/seyogianya) dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya¹⁹.

Adapun unsur-unsur yang membentuk konsep perlindungan hukum tersebut terdiri dari beberapa unsur, yakni sebagai berikut:

a. Jaminan yang Diberikan Negara Melalui Peraturan Perundangan

Jaminan tersebut diberikan oleh negara (yang dalam hal ini adalah Pemerintahan Republik Indonesia) dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.

b. Kepada Semua Pihak dalam Kapasitasnya sebagai Subjek Hukum

Adapun yang dimaksud dengan semua pihak di sini adalah setiap warga negara ataupun segenap warga negara yang kapasitasnya adalah sebagai subyek hukum. Dalam konteks fokus kajian penelitian ini, maka yang dimaksud dengan semua pihak ini terdiri dari tenaga kesehatan, pasien, dan rumah sakit. Namun yang akan diutamakan dalam fokus kajian pada disertasi ini adalah pasien.

c. Hak dan Kepentingan Hukum

Hak dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lain²⁰. Pengertian kekuasaan disini diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain²¹. Sementara itu kekuasaan dapat diartikan pula sebagai kewenangan (*bevoegd*) untuk melakukan suatu perbuatan hukum²².

¹⁹ Lihat Handy Sobandi, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor, Debitor dan Pihak Ketiga Menurut UUHT (tidak dipublikasikan) dalam materi kuliah mata kuliah "Hukum Jaminan"*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UNPAR, Bandung, Semester Ganjil Tahun Akademik 2004/2005, hlm 3.

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 154.

²¹ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Pelayanan Kesehatan (Tidak Dipublikasikan). Materi Kuliah "Aspek Hukum dalam Pelayanan Kesehatan"*, Program Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Unika Soegjapranata, Semarang, 2006, hlm 22.

²² Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002. hlm 851.

Jadi hak itu memberi kenikmatan dan kekuasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban, sehingga yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak. Apa yang dinamakan hak itu sah karena dilindungi oleh tata hukum. Pemegang hak melaksanakan kehendak menurut cara tertentu dan kehendaknya itu diarahkan untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhannya²³.

Dalam konteks kesehatan reproduksi, maka perlindungan hukum bagi perempuan khususnya di bidang kesehatan reproduksi ini, adalah hak reproduksi perempuan yang merupakan hak yang dimiliki perempuan karena memiliki fungsi reproduksinya. Pemikiran mengenai hak-hak reproduksi perempuan ini merupakan perkembangan dari konsep hak asasi manusia. Hak-hak ini berlandaskan pada pengakuan terhadap hak asasi tiap individu untuk menentukan diri sendiri (*The Right of Self Determination*).

Implementasi dan implikasi dari hak perempuan atas alat reproduksinya tersebut, maka perempuan harus diberi kebebasan untuk menentukan jumlah kehamilan yang diinginkan sesuai dengan kesehatannya. Perempuan harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan agar tidak menimbulkan upaya pengguguran (abortion) yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan reproduksi perempuan. Perempuan juga harus dilindungi dari kekerasan seksual baik di luar maupun di dalam rumah tangga, sehingga tidak terjadi kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma yang mendalam. Sehingga karenanya bagi perempuan yang hamil, apakah karena korban perkosaan atau bukan, berdasarkan hak reproduksi perempuan itu dapat melakukan aborsi tanpa indikasi medis.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan dalam hal melakukan aborsi karena perkosaan, yakni untuk melindungi perempuan korban perkosaan dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas profesional para pengemban profesi kedokteran. Hal ini sebagaimana diamantkan oleh Pasal 51 Huruf (a) UU Praktik Kedokteran, yang menentukan bahwa setiap tenaga medis harus bekerja sesuai dengan standar profesi. Adapun yang dimaksud dengan standar profesi tersebut, adalah batasan kemampuan (capacity) meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap profesional (professional attitude) yang minimal harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

²³ Lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm 44-46.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, adapun kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. Perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) Huruf (b) dan Pasal 76 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat dijadikan sebagai alasan pembenar (*justification of crime*) dalam upaya pemenuhan hak reproduksi perempuan. Dengan dianutnya Teori Dualistis, aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan telah menghilangkan sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dirumuskan, yakni mengenai serangkaian perbuatan yang dilarang (dalam hal ini larangan dilakukannya aborsi) dan dikenakan sanksi pidana.
- 2) Perlindungan hukum atas hak reproduksi perempuan bagi perempuan korban perkosaan dalam hal dilakukannya tindakan aborsi tanpa indikasi medis berdasarkan tujuan hukum Pengayoman, yakni sebagai berikut: Pertama, perlindungan hukum menurut Hukum Positif (*ius Constitutum*) sebagai perlindungan pasif dalam tujuan hukum Pengayoman, yang terdiri dari: Hak Reproduksi Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia; Tenaga Medis yang Kompeten dan Berwenang; Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*); Sarana Kesehatan yang Memenuhi Syarat; dan Konseling Pratindakan dan Pascatindakan. Kedua, perlindungan hukum menurut Hukum yang dicita-citakan (*ius Constituendum*) sebagai perlindungan aktif dalam tujuan hukum Pengayoman, yang terdiri dari: Pengadilan dan Hakim ad hoc bagi Penetapan Tindak Pidana Perkosaan; dan Perkosaan Sebagai Delik Kekerasan Dalam Hukum Pidana Indonesia.

B. Saran

1. Agar Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat segera membuat dan mengundang Undang-Undang Hukum Pidana, yang isinya antara lain mengkualifikasikan perkosaan sebagai tindak pidana kekerasan.
2. Agar Menteri Kesehatan segera membuat dan mengundang peraturan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahid dan M.Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual*, Rafika Aditama. Bandung. 2001.
- Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. 2006.
- Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Moh. Koesnoe, *Nilai-nilai Dasar Tata Hukum Nasional Kita dalam "Identitas Hukum Nasional"* editor: Artidjo Alkostar, FH UII, Yogyakarta, 1997.
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Sulaiman Sastrawinata, *Obstetri Patologi*, Elstar Offset, Bandung, 1984.
- Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Jurnal, Penelitian, Artikel & Makalah:

- Ekandari Sulistyaningsih, Fahturochman, Juni 2002, Dampak Sosial Psikologi Korban Perkosaan (online), Buletin Psikologi, Universitas Gajahmada, <http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL%20-%20Dampak%20SosialPsikologis%20Perkosaan.pdf>, diakses Tanggal 18 Oktober 2015.
- Handy Sobandi, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor, Debitor dan Pihak Ketiga Menurut UUHT (tidak dipublikasikan) dalam materi kuliah mata kuliah "Hukum Jaminan"*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UNPAR, Bandung, Semester Ganjil Tahun Akademik 2004/2005.
- Junita Eko Setiyowati, *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan*, Tesis Magister Ilmu Hukum P'rogram Paseasarjana UNPAR, Bandung, 2003, hlm 13.
- Koerniatmanto Soctoprawiro, *Pengaturan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak-anak dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam "Jurnal Hukum Pro Justitia" Tahun XX Nomor 3 Juli 2002*, FH UNPAR, Bandung, Hlm. 20.
- Nyoman Serikat P, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Sebagai Pelaku Abortus Provokatus Indikasi Perkosaan*, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.
- Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Pelayanan Kesehatan (Tidak Dipublikasikan). Materi Kuliah "Aspek Hukum dalam Pelayanan Kesehatan"*, Program Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Unika Soegjapranata, Semarang, 2006.